

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu fenomena global yang sedang terjadi dewasa ini adalah hadirnya pengungsi atau imigran yang mencari perlindungan ke negara lain. Fenomena pengungsi atau imigran muncul dikarenakan konflik yang terjadi di suatu negara sehingga tidak memungkinkan wilayah tersebut untuk ditinggali (Harrell-Bond, 1992: 7). Ketidak stabilan kondisi wilayah konflik tersebut mengakibatkan masyarakat negara yang berkonflik harus mencari tempat yang aman yaitu dengan berpindah ke berbagai negara dan mencari perlindungan di negara yang didatangi. Isu pengungsi telah menjadi isu yang dibahas dalam ranah internasional. Keberadaan pengungsi diatur oleh Rezim hukum Internasional dalam Konvensi dan Protokol pengungsi pada tahun 1951. Beberapa perlindungan yang diberikan kepada pengungsi yaitu untuk memperoleh non diskriminasi dari negara pihak yang tercantum dalam pasal 3 dalam Konvensi dan Protokol. Namun, tindakan yang diberikan oleh Amerika Serikat tidak sesuai dengan prinsip hukum internasional tersebut.

Setelah terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 2017, melalui otoritasnya sebagai presiden, Donald Trump membentuk rancangan kebijakan dan memunculkan narasi yang kontroversial. Donald Trump memunculkan strategi strategi keamanan yang diyakini dapat memperbaiki keamanan

Amerika Serikat. Salah satu strategi yang dibentuk oleh Donald Trump adalah mengatur masuknya warga asing ke wilayah Amerika Serikat sehingga warga asing tersebut tidak akan mengganggu keamanan dan merebut hak yang dimiliki warga Amerika Serikat. (Sagas, 2020: 3).

Rencana kebijakan administrasi yang dibentuk oleh Donald Trump yaitu “*Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States*” atau yang lebih dikenal dengan *Travel Ban*. Kebijakan tersebut membatasi masuknya pendatang dari tujuh negara Muslim yaitu Iran, Iraq, Libya, Suriah, Sudan, Somalia, dan Yaman (US Government, 2017: 3). Larangan kunjungan tersebut ditetapkan bagi keseluruhan warga negara dari negara yang disebutkan, baik berstatus sebagai imigran maupun bukan imigran. Donald Trump mendorong isu imigran yang bertujuan untuk memberikan rasa aman terhadap masyarakat Amerika Serikat dari ancaman terorisme dan menyuarakan American First sebagai slogan kampanye tahun 2016 (Kaczynski, 2017: 1-2).

Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States memiliki alasan terhadap adanya kekhawatiran bahwa imigran maupun non imigran atau dapat dikatakan sebagai “orang asing” akan mengganggu keamanan dari Amerika Serikat (Winders, 2016: 292). Adanya ancaman terorisme dan kriminalitas yang dapat dilakukan oleh imigran menyebabkan munculnya persepsi negatif terhadap imigran atau warga asing terkhususnya dari tujuh negara Muslim (Khan, 2019: 2-3). Keberadaan imigran atau “orang asing” di dianggap sebagai bentuk ancaman dan mengganggu keamanan Amerika Serikat dikarenakan Amerika Serikat sebelumnya

mengalami ancaman keamanan terorisme yang terjadi pada 2001 yang disebut sebagai tragedi 9/11 (Joel, 2003: 500).

Kebijakan tersebut memberikan implikasi baik bagi imigran maupun non imigran yang berasal dari ketujuh negara Muslim yang telah disebutkan, tidak dapat memasuki Amerika Serikat. Rencana kebijakan imigrasi yang dibuat Donald Trump memunculkan banyak penolakan dari masyarakat Amerika Serikat dan memunculkan kontroversi di dunia Internasional. Sehingga, untuk dapat membentuk dan mengimplementasikan strategi keamanannya, Donald Trump perlu memperkuat dasar pembentukan kebijakan, Donald Trump melakukan langkah sekuritisasi dengan menggunakan tindak tutur (*Speech act*) untuk membentuk konstruksi bahwa imigran Muslim merupakan ancaman bagi Amerika Serikat. *Speech act* yang dilakukan bertujuan agar masyarakat menyadari adanya ancaman dan menyetujui dibentuknya kebijakan imigrasi. Diterimanya *speech act* oleh masyarakat kemudian menjadi dasar Donald Trump membentuk kebijakan imigrasi.

Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States menjadi kebijakan yang menarik untuk diteliti. Ada sejumlah karya ilmiah yang ditulis orang lain yang mirip dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Muhammad Arraf Rezkia Rachman menulis dengan judul “Analisis Kebijakan Travel Ban oleh Donald Trump” di sebuah jurnal Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol.04, No. 2, tahun 2018 yang diterbitkan Universitas Padjadjaran Bandung (2018). Tulisan tersebut menjelaskan bahwa kebijakan Travel Ban dibentuk karena adanya alasan identitas

nasional Amerika Serikat sehingga kepentingan dan keamanan Amerika Serikat menjadi fokus utama dalam pembentukan kebijakan.

Terdapat juga skripsi yang ditulis oleh Firda Nabilla berjudul “Analisis Langkah Sekuritisasi oleh Amerika Serikat melalui Kebijakan *Travel Ban* Donald Trump 2016-2018” yang terbit di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2020). Skripsi tersebut menganalisis tentang efektivitas kebijakan Travel Ban. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa sekuritisasi yang dilakukan Amerika Serikat dalam kebijakan Travel Ban mengakibatkan pelanggaran dan kekerasan secara tidak langsung kepada pengungsi maupun imigran sehingga kebijakan tersebut tidak efektif.

Penelitian mengenai kebijakan Travel Ban juga dilakukan oleh Ilham Fadil dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Karakteristik Personal Donald Trump dalam Kebijakan *Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States*” yang telah terbit di Universitas Diponegoro Semarang (2020). Skripsi tersebut menganalisis karakteristik Donald Trump dengan menggunakan enam karakteristik personal seorang individu yang dapat mempengaruhi orientasi dalam kebijakan luar negeri. Skripsi tersebut berusaha untuk menganalisis karakteristik personal Donald Trump dalam membentuk kebijakan Travel Ban

Dari penelitian penelitian tersebut, penulis berusaha untuk memberikan alternatif analisis kebijakan imigran Donald Trump menggunakan konstruktivisme linguistic dan sekuritisasi yang menganalisis penggunaan Bahasa oleh Donald Trump terkhususnya dalam kebijakan Travel Ban. Penulis akan menganalisis mengenai bagaimana elit politik berperan dalam melakukan sekuritisasi isu imigran di Amerika

Serikat melalui alasan ancaman keamanan negara. Penelitian ini menawarkan argumentasi yang berbeda dalam rangka melengkapi pemahaman mengenai isu imigran di Amerika Serikat melalui tahapan sekuritisasi yang dibentuk oleh agen atau elit politik domestiknya.

Fokus dari penelitian ini terletak pada sekuritisasi yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump sebagai aktor penting dalam kebijakan *Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States*. Dalam melakukan analisis sekuritisasi yang dilakukan Donald Trump dalam kebijakan, pertama kami perlu memahami kerangka berpikir mengenai penggunaan bahasa dan *speech act* yang dilakukan aktor. Secara garis besar penelitian ini membahas bagaimana Donald Trump berperan dalam melakukan sekuritisasi melalui medium Bahasa (*Speech act*) dalam kebijakan imigran *Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, penulis menarik sebuah rumusan masalah yang akan penulis teliti lebih lanjut yakni: “Bagaimana Donald Trump melakukan sekuritisasi isu imigran melalui *speech act* dalam kebijakan *Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States*?”

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang dibedakan menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan bagaimana peran Donald Trump sebagai elit politik melakukan sekuritisasi melalui *speech act* dalam isu imigran dalam kebijakan imigran *Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States*.

1.3.2. Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk memberikan alternatif penelitian dalam memahami kebijakan imigran *Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States* Donald Trump.

1.4. Kontribusi/Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang dilakukan, diharapkan akan diperoleh manfaat, yaitu sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan dunia pendidikan khususnya ilmu Hubungan Internasional. Penelitian ini akan memberikan perspektif alternatif mengenai peran elit politik dalam melakukan

sekuritisasi suatu isu melalui medium Bahasa yang mampu membentuk realitas.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti yang lainnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi (Donald Trump) dan pihak pihak yang terkait dengan kebijakan imigrasi dalam penelitian ini. Penelitian ini diharapkan mampu memberi pembelajaran bagi praktisi dan pihak terkait dalam menjalankan kepemimpinan serta dalam menentukan kebijakan luar negeri.

1.5. Kerangka Pemikiran

1.5.1. Konstruktivisme linguistic

Penelitian ini akan menggunakan salah satu aliran dari teori konstruktivisme yaitu konstruktivisme linguistik. Namun, sebelum membahas konstruktivisme linguistik secara lebih mendalam, penting untuk memahami asumsi dasar dari teori konstruktivisme. Dalam memahami kepentingan nasional, konstruktivisme memiliki asumsi dasar bahwa hubungan internasional merupakan realitas yang terkonstruksi secara sosial yang merupakan hasil dari interaksi antar aktor (Hopf, 1998: 173). Konstruktivis meyakini bahwa kepentingan nasional merupakan hal yang muncul dalam proses interaksi aktor dengan aktor lainnya. Sehingga, konsep mengenai kepentingan nasional akan cenderung berubah ubah disesuaikan dengan kondisi yang tengah dihadapi aktor (Rosyidin, 2020: 82). Setiap aktor tidak memiliki pemikiran yang

sama sehingga konsep kepentingan nasional berbeda beda sesuai dengan pemikiran aktor.

Interaksi yang dilakukan antar individu kemudian menciptakan suatu realitas sosial. Adanya realitas sosial merupakan hasil dari konstruksi dalam proses interaksi (Hopf, 1998: 172). Dalam pandangan konstruktivisme, setiap tindakan yang dilakukan negara didasarkan pada maksud yang muncul dalam interaksi negara dengan lingkungan internasional yang kemudian akan mempengaruhi perilaku negara di sistem Internasional sehingga membentuk *collective meanings* sebagai dasar dari terbentuknya intersubyektivitas.

Penelitian ini menggunakan aliran konstruktivis yang lebih spesifik, yaitu konstruktivisme linguistik. Hal ini merupakan percampuran dari teori linguistik dengan konstruktivisme. Penggunaan Bahasa tersebut dapat digunakan dalam melakukan suatu tindakan dengan melalui pembedaan antara kalimat pernyataan dan kalimat melaporkan (Searle, 1969: 4). Konsep Permainan Bahasa (*language game*) oleh filsuf Austria Ludwig Wittgenstein menjadi konsep yang menjadi dasar konstruktivisme linguistik. Inti dari gagasan tersebut adalah kata kata tidak hanya pada unsur intrinsiknya namun juga pada konteks bagaimana dan dimana kata kata tersebut diucapkan. Konsep Permainan Bahasa tersebut kemudian menjadi dasar dari teori tindak tutur (*speech act theory*). Teori tindak tutur menjelaskan bahwa di dalam penggunaan suatu bahasa terdapat unsur tindakan dimana pembicara bahasa tersebut menginginkan pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Dalam bahasa performative, terdiri dari unsur tindakan yaitu ucapan, maksud, dan respon ucapan tersebut. Sehingga

respon yang diberikan terhadap suatu ucapan akan menghasilkan respon yang berbeda beda dari pendengar ucapan.

Teori tersebut kemudian disempurnakan dan membagi bahasa performative menjadi penegasan (*assertive*), janji (*commissive*), perintah (*directive*), pengumuman (*declarative*), dan ekspresi (*expressive*). Inti dari teori yang disempurnakan tersebut adalah kegunaan bahasa tidak hanya sebagai pelaporan dari realitas, namun juga ikut berperan penting untuk membentuk realitas (Searle, 1969: 30). Permainan Bahasa yang dilakukan penutur memiliki makna dari suatu ucapan sehingga ucapan yang dilakukan penutur memiliki maksud yang disampaikan kepada pendengar. Konstruktivisme linguistik menjadi teori yang dikemukakan oleh Nicholas Onuf. Onuf mempercayai bahwa dengan melalui medium Bahasa, maka suatu agen telah menciptakan realitas.

1.5.2. Sekuritisasi

Pemikiran konstruktivisme juga tertuang dalam teori sekuritisasi. Teori sekuritisasi merupakan salah satu cabang dari teori keamanan yang telah mengalami perkembangan daripada teori keamanan tradisional. Teori keamanan yang bersifat tradisional cenderung berfokus pada isu ancaman militer dan menekankan negara sebagai aktor. Sedangkan, sekuritisasi merupakan teori yang memahami ancaman dengan definisi yang lebih luas daripada ancaman tradisional. Teori sekuritisasi mampu memberikan sudut pandang lain dalam memahami hakikat keamanan dan aktor serta upaya aktor dalam melakukan keamanan.

Sekuritisasi merupakan konsep dari keamanan nasional yang menekankan pada pihak otoritas dalam mengonstruksi isu yang mulanya tidak politis menjadi isu politis sehingga memerlukan adanya pengamanan atau tindakan darurat, Definisi tersebut sesuai dengan yang dijelaskan Buzan dalam bukunya,

“Secara teori, setiap isu publik dapat ditempatkan dalam spektrum mulai dari isu yang mulanya tidak dipolitisasi (artinya negara tidak menanganinya dan dengan cara lain tidak dijadikan isu perdebatan dan keputusan publik) hingga dipolitisasi (artinya isu tersebut adalah bagian dari kebijakan publik, membutuhkan keputusan pemerintah dan alokasi sumber daya atau, lebih jarang, beberapa bentuk lain dari pemerintahan komunal) untuk disekuritisasi (artinya masalah ini disajikan sebagai ancaman eksistensial, membutuhkan tindakan darurat dan tindakan pembenaran di luar batas normal prosedur politik)” (Buzan, Waever, & Wilde, 1998: 23).

Sekuritisasi merupakan salah satu hasil dari pemikiran Copenhagen School yang berfokus pada studi keamanan. Dalam sekuritisasi suatu isu, terdapat tiga tahapan, yaitu tahap non politis (*non-politized*) yaitu ketika suatu isu masih menjadi bahasan di level masyarakat dan belum menjadi bahasan oleh negara. Lalu politis (*politized*) yaitu ketika isu telah masuk dalam proses politis, dan yang terakhir adalah tersekuritisasi (*securitized*) yaitu ketika isu yang mulanya telah masuk dalam proses politis kemudian disepakati sebagai bentuk ancaman oleh aktor negara sehingga memerlukan tindakan untuk mengatasi isu yang dianggap ancaman tersebut (Buzan, Waever, & Wilde, 1998: 23-24). Speech act menjadi salah satu faktor penting dalam melakukan sekuritisasi. Sekuritisasi yang dilakukan oleh negara diharapkan akan diterima oleh masyarakat, sehingga negara dapat membentuk suatu upaya untuk menanggapi isu ancaman tersebut.

Teori sekuritisasi merupakan respon keamanan tradisional yang beranggapan bahwa “*security is what actors make of it*” (Buzan dan Waever 2003, 48) yang berarti keamanan merupakan apa yang dibuat oleh para aktor. Teori sekuritisasi dalam perkembangannya memiliki persamaan dengan studi keamanan, yaitu sekuritisasi dan studi keamanan sama sama memberikan kritik kepada pendekatan keamanan yang cenderung militeristik. Teori sekuritisasi juga lebih menekankan pada pemahaman yang lebih luas dalam keamanan karena teori sekuritisasi juga membahas tentang (1) variasi aktor yang mendapatkan pengaruh, dan (2) siapa aktor yang saling berinteraksi sehingga memunculkan arti ancaman dalam suatu isu atau fenomena (Ciuta, 2009: 309).

Tiga unsur penting dalam analisis teori sekuritisasi adalah *functional actor*, *securitizing actor*, dan *referent object*. *Securitizing actor* dalam hal ini adalah pihak yang mengkonstruksikan suatu isu sebagai ancaman dan melakukan sekuritisasi terhadap isu atau fenomena yang dianggap mengancam, sedangkan pihak atau sesuatu yang dirasa terancam (*referent object*) adalah negara karena berkaitan dengan konteks keamanan nasional. *Securitizing actor* melakukan sekuritisasi bila *referent object* dianggap mendapatkan ancaman dari suatu isu. Sedangkan *functional actor* merupakan aktor yang terlibat dalam proses sekuritisasi (Buzan, Waever & de Wilde, 1998: 36). Aktor memiliki kemampuan dalam menjadikan isu sebagai bentuk ancaman dan menerapkan sekuritisasi dalam situasi tersebut. Aktor akan mengidentifikasi isu dan mengubahnya menjadi isu keamanan. Untuk mencapai sekuritisasi, aktor melakukan *speech act* yang kemudian diterima oleh aktor lain, umumnya masyarakat. Dengan

diterimanya *speech act* oleh masyarakat, maka dapat digunakan sebagai dasar melakukan tindakan untuk mengatasi isu yang dikonstruksi sebagai ancaman tersebut.

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat adanya pemikiran konstruktivisme dalam penjelasan sekuritisasi. Dapat diketahui bahwa dalam proses sekuritisasi, isu keamanan merupakan hasil dari konstruksi yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi yang kemudian mendapatkan dukungan oleh masyarakat sebagai sasaran (*target audience*) dalam proses sekuritisasi. Pemikiran tersebut sejalan dengan konstruktivisme. Teori sekuritisasi menjelaskan adanya proses pembentukan suatu isu yang mulanya sebagai hal yang tidak mengancam, namun dipersepsikan sebagai bentuk ancaman bagi keamanan negara yang dapat mengganggu keamanan.

Penulis menggunakan pendekatan konstruktivis linguistik dan sekuritisasi didasarkan pada adanya konstruksi isu sebagai sebuah ancaman melalui penggunaan bahasa. Hal tersebut didukung oleh penelitian Barry Buzan dan Ole Waever yang menyatakan bahwa hubungan internasional merupakan serangkaian sekuritisasi isu oleh agen (Buzan, Waever, & Wilde, 1998: 26). Dalam teori sekuritisasi, Bahasa merupakan pembentuk suatu realitas sosial (ancaman). Perlu ditekankan bahwa sekuritisasi memandang sebuah isu yang mulanya tidak mengancam, kemudian dikonstruksikan sebagai bentuk ancaman oleh aktor yang dalam hal ini adalah pemerintah.

1.5.3. Skema Alur Pikir Penelitian

Sekuritisasi merupakan suatu konsep keamanan nasional yang menekankan pada kemampuan pihak otoritas dalam membentuk konstruksi terhadap suatu isu yang mulanya tidak politis menjadi isu politis sehingga memerlukan adanya pengamanan atau tindakan darurat.

Dalam sekuritisasi, pihak yang mengonstruksikan suatu isu sebagai ancaman merupakan pihak otoritas yang merupakan *securitizing actor*. *Securitizing actor* akan berusaha untuk melakukan sekuritisasi terhadap isu yang dirasa akan memberikan ancaman bagi masyarakat (*referent object*).

Dalam melakukan sekuritisasi terhadap suatu isu, *securitizing actor* akan melakukan *Speech act*. *Speech act* adalah tindak tutur yang bermaksud agar pendengar dari tindak tutur tersebut dapat melakukan sesuatu. *Speech act* yang dilakukan juga diharapkan dapat membentuk suatu realitas. *Speech act* dilakukan oleh pihak otoritas agar maksud dari *securitizing actor* dapat diterima oleh masyarakat, sehingga pihak otoritas dapat membentuk suatu upaya untuk menanggapi isu ancaman tersebut.


Untuk mengetahui bagaimana sekuritisasi yang dilakukan Donald Trump dalam kebijakan *Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States*, maka dapat dipahami dengan melakukan analisis penggunaan *Speech act* yang dilakukan Donald Trump dalam membentuk konstruksi terhadap suatu isu. Dengan menganalisis *Speech act*, dapat diketahui bagaimana tahapan sekuritisasi isu yang dilakukan oleh Donald Trump. Tahapan tersebut antara lain tahap non politis (*non-*

politized) yaitu ketika suatu isu masih menjadi bahasan di level masyarakat dan belum menjadi bahasan oleh negara. Lalu politis (*politized*) yaitu ketika isu telah masuk dalam proses politis, dan yang terakhir adalah tersekritisasi (*securitized*) yaitu adalah tahapan isu yang mulanya telah masuk dalam proses politis dan telah disepakati sebagai bentuk ancaman oleh pihak otoritas negara sehingga memerlukan tindakan untuk mengatasi isu yang dianggap ancaman tersebut (Buzan, Waever, & Wilde, 1998: 23-24).

Dalam mempermudah pembaca untuk memahami penjelasan diatas, maka penulis akan memberikan ilustrasi alur skema penelitian berikut:

Bagan 1. Skema Alur Pemikiran

Bagan Skema Sekuritisasi Donald Trump dalam kebijakan *Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States*.



1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan suatu batasan konsep yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitiannya. Definisi konseptual dimaksudkan agar arah penelitian dapat diketahui dengan jelas dan menghasilkan suatu analisis yang mendalam tanpa adanya ambiguitas dalam memahami definisi konsep.

a. Sekuritisasi

Mendasari definisi sekuritisasi yang diberikan oleh Buzan dan Balzacq dalam kerangka pemikiran, penulis menyimpulkan bahwa sekuritisasi merupakan proses pembentukan suatu isu yang mulanya tidak mengancam, namun dipersepsikan sebagai bentuk ancaman bagi keamanan negara oleh suatu aktor yang diharapkan dapat diterima oleh masyarakat. Diterimanya persepsi oleh masyarakat tersebut kemudian menjadi dasar bagi aktor sekuritisasi dalam memunculkan kebijakan.

b. *Speech Act*

Mendasari definisi yang telah diberikan Austin dan Searle dalam kerangka pemikiran, penulis menyimpulkan bahwa *speech act* merupakan perkataan yang memiliki maksud untuk melakukan sesuatu dan membentuk suatu realitas. Permainan Bahasa yang dilakukan penutur memiliki makna dari suatu ucapan sehingga ucapan yang dilakukan penutur memiliki maksud yang disampaikan kepada pendengar.

c. Terorisme

Dalam memahami terorisme, mendasari definisi yang diberikan Hukum Federal Amerika Serikat dan definisi dari Hardman (Hardman, 1948: 575), penulis menyimpulkan bahwa terorisme merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh kelompok terorganisir untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan kekerasan terhadap kelompok non kombatan. Terorisme biasanya dilakukan karena adanya motif politik dan bertujuan untuk menyebarkan ketakutan terhadap masyarakat.

d. *Immigrant*

Dalam memahami imigran sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu mengenai Keimigrasian. Keimigrasian merupakan tindakan individu yang meninggalkan negara asalnya dan pindah ke negara lain di mana mereka bukan penduduk asli menetap di negara lain. Individu yang melakukan tindakan perpindahan tersebut disebut sebagai imigran. Imigran juga dijelaskan dalam Undang-Undang Keimigrasian dan Kebangsaan Amerika Serikat. Dalam undang-undang keimigrasian, seorang imigran adalah individu yang ingin menjadi Penduduk Permanen yang sah di Amerika Serikat (USImmigration, 2019: 4)

e. *Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States*

Dalam executive order 13769 Amerika Serikat, *Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States* merupakan kebijakan yang dibentuk untuk melindungi Amerika Serikat dari adanya ancaman terorisme yang dilakukan oleh

orang asing. Kondisi yang memburuk di negara tertentu karena perang, perselisihan, bencana, dan kerusuhan sipil di luar Amerika Serikat dapat meningkatkan kemungkinan masuknya teroris ke Amerika Serikat. Amerika Serikat harus waspada selama proses penerbitan visa untuk memastikan bahwa penerima visa tidak memiliki hubungan dengan terorisme (E.O. 13769 of Jan 27, 2017)

1.6.2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan sebuah operasionalisasi dari konsep yang telah dicantumkan pada subbab definisi konseptual. Dalam sub bab ini peneliti menerangkan mengenai operasionalisasi konsep yang akan digunakan dalam penelitian.

a. Sekuritisasi

Dalam operasionalisasi teori sekuritisasi, terdapat tiga unsur penting dalam menganalisis yaitu *functional actor*, *securitizing actor*, dan *referent object*. *Securitizing actor* dalam teori sekuritisasi adalah pihak yang mengkonstruksikan suatu isu sebagai ancaman dan melakukan sekuritisasi terhadap suatu isu atau fenomena yang dianggap mengancam, sedangkan pihak atau sesuatu yang dirasa terancam (*referent object*) adalah negara karena berkaitan dengan konteks keamanan nasional. *Securitizing actor* melakukan sekuritisasi bila *referent object* dianggap mendapatkan ancaman dari suatu isu. Sedangkan *functional actor* merupakan aktor yang terlibat dalam proses sekuritisasi (Buzan, Waever & de Wilde, 1998: 36). Aktor memiliki kemampuan dalam menjadikan isu sebagai bentuk ancaman dan menerapkan sekuritisasi dalam situasi

tersebut. Aktor akan mengidentifikasi isu dan mengubahnya menjadi isu keamanan. Untuk mencapai sekuritisasi, aktor melakukan *speech act* yang kemudian diterima oleh aktor lain, umumnya masyarakat. Operasionalisasi konsep sekuritisasi dapat dilihat dari bagaimana aktor menginterpretasikan suatu isu dan menyampaikannya dengan melakukan *speech act* yang dilakukan aktor secara verbal.

b. Speech Act

Operasionalisasi konsep *speech act* dapat dilihat dalam penyampaian Bahasa atau penggunaan kalimat yang disampaikan aktor dimana kalimat atau bahasa yang digunakan berisi maksud untuk melakukan sesuatu. Dalam *Speech act* terdiri dari tiga tindak bahasa performatif yang memiliki maksud untuk melakukan sesuatu yaitu (1) *locutionary* (yaitu apa yang dikatakan oleh aktor), (2) *illocutionary* (yaitu apa yang dimaksud dalam perkataan aktor), dan (3) *perlocutionary* (yaitu apa yang diharapkan terjadi dan dilakukan oleh audience) (Austin,1962: 120-121).

c. Terorisme

Operasionalisasi terorisme dalam penelitian ini yaitu kelompok terorisme yang menyerang warga sipil dengan tujuan tertentu menggunakan metode kekerasan. Terorisme yang melakukan penyerangan terhadap non kombatan dengan motif politik dan menyebarkan ketakutan pada masyarakat Amerika Serikat sehingga memunculkan rasa tidak aman Amerika Serikat terhadap orang asing. Terorisme biasanya dilakukan oleh kelompok terorganisir dan menggunakan cara cara penyerangan yang sistematis.

d. Immigrant

Operasionalisasi dari imigran dalam penelitian ini adalah individu atau warga negara asing yang meninggalkan wilayah negara asalnya dikarenakan berbagai alasan seperti adanya konflik internal negara. Imigran dalam penelitian ini merupakan individu yang ingin menetap di Amerika Serikat untuk mendapatkan keamanan dan perlindungan dari konflik yang terjadi di negaranya. Pada penelitian ini, imigran yang dimaksud adalah imigran yang berasal dari tujuh negara Muslim yang dilarang memasuki Amerika Serikat dalam kebijakan *Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States* dikarenakan adanya kekhawatiran bahwa warga asing yang memasuki Amerika Serikat dapat membawa ancaman bagi keamanan negara.

e. Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States

Operasionalisasi *Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States* dalam penelitian ini adalah kebijakan yang membatasi masuknya warga negara asing dari tujuh negara Muslim meliputi yaitu Iraq, Iran, Libya, Sudan, Suriah, Somalia, dan Yaman. Kebijakan tersebut mencakup pengembangan prosedur dan standar penyaringan masuknya imigran yang semakin diperketat serta prosedur prosedur lainnya untuk meyakinkan orang asing tersebut tidak memiliki niat jahat dan memastikan apakah orang asing tersebut tidak memiliki tujuan untuk melakukan kriminalitas setelah masuk Amerika Serikat

1.7. Argumen Penelitian

Argumen dalam penelitian ini adalah Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat berperan dalam membentuk persepsi ancaman terhadap imigran yang berasal dari tujuh negara Muslim dan melakukan sekuritisasi isu imigran tersebut melalui kebijakan *Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States*. Dalam hal ini, Donald Trump sebagai *Securitizing actor* mengonstruksikan imigran dari tujuh negara Muslim sebagai ancaman keamanan nasional sehingga membutuhkan sekuritisasi terhadap isu. Sekuritisasi tersebut menyebabkan imigran maupun non imigran yang berasal dari ketujuh negara Muslim tidak dapat memasuki Amerika Serikat. Sebagai *Securiting actor*, Donald Trump melakukan *speech act* yang kemudian diterima masyarakat. *Speech act* yang dilakukan Donald Trump diupayakan untuk mendapatkan dukungan oleh masyarakat sebagai sasaran (*target audience*). Dengan diterimanya *speech act* oleh masyarakat, maka dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan sekuritisasi melalui kebijakan *Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States*.

1.8. Metode Penelitian

Sub bab metode penelitian ini akan berisikan mengenai bagaimana cara-cara yang dilakukan seorang peneliti dalam melakukan penelitiannya. Sub bab metode penelitian tersebut juga akan memberikan gambaran tentang bagaimana desain penelitian ini dilakukan.

1.8.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat explanatif. penelitian dengan metode eksplanatif yaitu penelitian yang memberikan penjelasan mengapa sesuatu terjadi. (Sarwono, 2006:193). Penelitian mencoba untuk menjelaskan fenomena dan mengidentifikasi hasil dari fenomena yang diteliti mengenai fenomena sekuritisasi suatu isu yang dilakukan oleh seorang pemimpin atau kepala negara dengan alasan ancaman keamanan negara.

1.8.2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang membentuk kebijakan *Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States* dalam menanggapi isu imigran.

1.8.3. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penelitian akan menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh peneliti terdahulu

dan diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung (Sugiyono, 2016: 225). Dalam penelitian ini data sekunder akan diperoleh melalui wawancara, pidato, press release, dan pernyataan di media terkait yang berisikan tentang pernyataan Donald Trump mengenai imigran dan kebijakan *Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States* dalam menanggapi isu imigran.

1.8.4. Sumber Data

Dalam penelitian yang akan dilakukan, data akan bersumber dari media media yang memuat pernyataan Donald Trump terkait imigran dan kebijakannya seperti media CNN, Time, New York Times, dan Wall Street Journal. Data juga akan dikumpulkan dari laman resmi pemerintah Amerika Serikat seperti White House Government. Dalam penelitian ini, studi literatur dilakukan dengan bersumber dari jurnal, buku, artikel, dan penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topik sekuritisasi imigran oleh Donald Trump melalui kebijakan *Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States*.

1.8.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan melalui studi literatur. Studi literatur adalah metode pengumpulan data dimana data-data sekunder diambil dari buku-buku, artikel-artikel jurnal, dan laman online yang memiliki kredibilitas dan validitas data yang baik yang merepresentasikan subjek penelitian

(Zed, 2008:3). Penelitian ini akan mengambil data dari artikel-artikel yang memuat rencana kebijakan dan speech act Donald Trump.

1.8.6. Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisis data pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode analisis wacana (*discourse analysis*) merupakan cara analisis yang membongkar suatu makna atau pesan dari buku, laman online, maupun segala bentuk komunikasi yang terdapat dalam suatu teks (Eriyanto, 2006). Dalam analisis wacana, makna yang digali dalam suatu teks atau pesan komunikasi tidak hanya dilihat dalam teks yang sudah jelas tertulis semata. Namun analisis wacana akan mengali makna secara mendalam. Analisis wacana merupakan salah satu alat analisis yang meneliti atau menganalisa makna dari bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan (Eriyanto, 2006). Analisis wacana menekankan pada kajian penggunaan dalam konteks sosial, terkhususnya dalam interaksi yang dilakukan antar penutur. Selain itu, analisis wacana juga merupakan kajian yang membahas tentang wacana yang merupakan bahasa dalam melakukan komunikasi. Pengertian analisis wacana secara konseptual tersebut merujuk pada upaya untuk mengkaji pengaturan bahasa atas kalimat dan melakukan penelitian tentang satuan kebahasaan yang lebih luas. Analisis wacana merupakan studi tentang struktur pesan dalam komunikasi.

1.8.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi 4 bab. Bab 1 merupakan bagian pendahuluan, berisi mengenai kerangka riset atau penelitian yang dilakukan. Pada bab 2 akan diuraikan mengenai deskripsi kasus. Dalam hal ini akan dijelaskan mengenai latar belakang munculnya kebijakan “*Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States*” secara mendalam serta peran dari Presiden Donald Trump.

Bab 3 akan membahas mengenai analisis sekuritisasi isu imigran di Amerika Serikat yang dilakukan oleh Donald Trump melalui alasan ancaman keamanan negara. Dalam melakukan analisis, peneliti akan menggunakan konsep-konsep yang telah diuraikan pada bagian kerangka pemikiran, yang diperkuat dengan data-data terkait. Sedangkan pada bab 4, merupakan bagian penutup yang berisi mengenai kesimpulan penelitian dan saran terhadap penelitian lebih lanjut. Dalam bab ini akan disampaikan mengenai temuan penelitian.